

## **PENENTUAN KADAR NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH PASCA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP**

**Mutmainna,<sup>1</sup> Kasjim Salenda,<sup>2</sup> Hamzah Hasan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [mutmainnaikbal6@gmail.com](mailto:mutmainnaikbal6@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penentuan kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap (studi kasus putusan no. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tentang nafkah iddah dan mut'ah melihat dari landasan pasal 149 huruf a dan b dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim dalam menentukan kadar iddah, mut'ah dan anak, hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memeriksa kemampuan ekonomi laki-laki dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.

**Kata Kunci:** Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Perceraian Masa Pandemi Covid-19.

### **Abstract**

*The main problem of this research is how to determine the levels of iddah and mut'ah maintenance after divorce during the Covid-19 pandemic at the Sidrap Religious Court (case study on decision no. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap). This research is a type of field research with a legal approach. The results of this study indicate that the view of Islamic law regarding iddah and mut'ah maintenance is seen on the basis of articles 149, letters a and b, and 151 of the Compilation of Islamic Law. In addition, in determining the levels of iddah, mut'ah, and children, the judge has considered the sense of justice and propriety by examining the economic capacity of men and the facts of the basic needs of his wife and children.*

**Keywords:** Iddah income, Mut'ah income, Divorce during the Covid-19 pandemic

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Baik itu manusia, hewan dan bahkan tumbuhan harus melakukan apa yang disebut pernikahan. Semuanya sebagian besar terdiri dari dua pasangan yang harus saling melengkapi dan bahkan saling memahami.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heradin, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Qadāunā : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): h. 21

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 disebutkan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang mungkin timbul. Keabsahan suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jadi sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan undang-undang tersebut. . Sebagaimana Pasal 2(1) UU No. 1 Tahun 1974:<sup>3</sup> “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan, yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, karena perkawinan dapat membentuk suatu ikatan hubungan sosial antara orang-orang yang berlainan jenis kelamin, secara resmi dalam ikatan suami istri dalam satu kesatuan. keluarga.<sup>4</sup>

Dalam common law (Hukum Adat), perkawinan diartikan sebagai penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan menurut adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut Islam, pernikahan adalah ibadah dan sunnatullah. Artinya menurut qudrat dan iradat Allah pada saat penciptaan dunia ini sedangkan sunnah rasul adalah tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya dan ummatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Tim Redaksi BIP* (Jakarta:Bhuana Ilmu populer, 2017) h. 1.

<sup>3</sup> Rahma Amir, Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 6 Nomor 1 Juni (2019): h. 101

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2 no. 1, (2015): h.15

<sup>5</sup> Kurnia Munir dan Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), *Qadauna* Vol. 2 Nomor 3, (2021): h. 491.

---

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan rasa ketaqwaan kepada Tuhan sebagai Al Khaliq dan ketaqwaan terhadap kemanusiaan untuk menjalankan jenis kehidupannya. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kerelaan para pihak yang dicerminkan dalam ketentuan-ketentuan usul sebelumnya kawin dan ijabkabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah).<sup>6</sup>

Perkawinan, Jika dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam, maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>7</sup> Pernikahan menurut islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau mizvah ghalizian untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>8</sup>

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan sebelumnya. Suami istri mempunyai hak yang sama yaitu suami dapat menceraikan istrinya melalui suami yang mengajukan cerai kepada istrinya di pengadilan agama, dan istri juga dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan agama.

Perceraian adalah putusannya ikatan keluarga yang disebabkan oleh satu atau dua pasangan memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain, menghalangi suami dan istri untuk memenuhi perannya dalam rumah tangga, termasuk dalam kekacauan rumah tangga.. Perceraian ini di atur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 2, (2015): h. 198

<sup>7</sup> Hamzah Hasan, "Pernikahan Dibawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)", *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): h. 89.

<sup>8</sup> Abd. Qadir Gasing, "Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah", *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): h. 202

<sup>9</sup> Marwah Khumaerah, dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel(Studi Kasus Tahun 2017-2019)", *Qadauna* vol 1 Edisi Khusus Oktober ,(2020): h. 122-123

Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri dengan syarat dalam keadaan darurat dan itu alasan yang tepat. Perceraian yang diajukan oleh suami biasa disebut dengan cerai talak sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri biasa disebut dengan gugat cerai.<sup>10</sup>

Apabila suami istri berpisah secara sah di pengadilan agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum perceraian. Khususnya kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk mencari nafkah, termasuk iddah dan mut'ah, karena kewajiban memberi nafkah merupakan hak penuh istri.

Perceraian bukanlah larangan dalam islam tetapi pintu terakhir rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar. Perceraian harus dihindari sebisa mungkin. Namun dalam Harus ada upaya untuk mencapai penyelesaian yang layak, tetapi ketika kedua belah pihak tidak lagi rukun untuk berdamai, maka cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah melalui perceraian.<sup>11</sup>

Akibat perceraian, wanita mengalami masa iddah, yaitu masa menunggu dan menghindari pernikahan setelah cerai hidup dan cerai mati. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang wanita yang diceraikan atau dipisahkan dari mantan suaminya. Wanita yang diceraikan harus diberi nafkah iddah hidup sampai waktunya habis. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi wanita yang diceraikan selama dia masih dalam keadaan Iddah. Ketika masa iddah berakhir, maka siap memberikan rezeki, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam perceraian, secara hukum diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangsn. Pada suami diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan aturan hukum dan agama yang berlaku pada keyakinan masing-masing pasangan. Pasangan yang putus karena kecemburuan yang awalnya bermula dari penggunaan media social. Fenomena perceraian melalui penggunaan media social tentu tidak bisa dianggap remeh, namun nyatanya media lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6.

<sup>11</sup> Ananda Abdi, dan Lomba Sultan. “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No.50/Pdt.G/2018/P.A.Batg)”. *Qadauna* 1 edisi Khusus Oktober (2020): h. 292

<sup>12</sup> Sohrah, “Media social dan dampaknya terhadap Perceraian”, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19 no. 2 (2019): h. 293.

---

Pasal 149 huruf a dan b dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul. memberikan nafkah, memberi makan dan kiswa kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi hukuman talak bain/nusyuz dan tidak hamil Pasal 151 Mantan istri selama iddah wajib menjaga dirinya, bukan menerima lamaran dan tidak menikah dengan pria lain.<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya, hakim dalam putusannya tidak memberikan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam tersebut dengan alasan pandemi covid-19.

Adapun ketentuan tunjangan iddah dan mut'ah, setiap laki-laki yang hendak menceraikan istrinya wajib memberikan jumlah nominal yang berbeda karena hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur jumlah nominal yang harus dikeluarkan laki-laki untuk pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, hakim dapat menentukan berapa banyak tunjangan yang harus dibayar pasangan. Hakim adalah juru sita negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara dan melakukan proses penegakan hukum.<sup>14</sup>

Dalam latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap, karena dalam masa pandemic banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan ekonominya juga menurun, sehingga banyak kasus perceraian di masa pandemi yang membuat suami kehilangan pekerjaan, dan susah untuk mendapatkan pekerjaan dan dalam kasus perceraian yang akan diteliti, kami mau mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian di masa pandemi covid-19 ini.

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, lihat dalam Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Edisi I (Cet. V;Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2016) h.148.

<sup>14</sup> Andi Suherman, "Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn: Jurnal Hukum* 1, no. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), h. 4.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya dalam penelitian ini di selidiki suatu objek, kondisi dan bagaimana suatu system pemikiran diciptakan dalam masyarakat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap**

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, selain hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu kasus, termasuk kasus perceraian seperti perceraian. Talak cerai adalah gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk memisahkan suami istri karena suatu masalah dalam rumah tangganya dimana tidak lagi tercipta keharmonisan antara keduanya.

Perspektif hukum Islam tentang kehidupan mut'ah cukup dipahami dalam dua bab sebelumnya. Nafkah iddah yang wajib diberikan selama masa iddah selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri sedangkan mut'ah sebagai pemberian wajib dari bekas suami yang melakukan talak kepada isterinya baik berupa benda atau uang terkadang istri yang di talak tidak mengharapkan perceraian terjadi dan tidak mau membiarkan suaminya menceraikannya. Dalam kondisi ini, hati seorang wanita pasti terguncang dan sedih dengan perceraian yang tidak diinginkannya. Oleh karena itu, suami wajib memberikan mut'ah, baik berupa uang, rumah, sebidang tanah atau harta lain yang bermanfaat, dengan memenuhi syarat-syarat seperti tidak ada mahar baginya, atau ketika terjadi perceraian, pria itu bahkan tidak pernah menyentuhnya (qabla). al-dukhol).

Dalam memutuskan perkara nafkah pasca perceraian dimasa pandemi jika dilihat dari pertimbangan hakim, hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum islam sebagaimana dalam putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang mana pertimbangan

---

hukumnya berdasarkan KHI Pasal 149 huruf a dan b dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul. memberikan nafkah, makanan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddahnya, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi hukuman talak bain/nusyuz dan tidak hamil. Pasal 151 Bekas istri wajib selama iddahnya mengurus dirinya sendiri, tidak menerima pinangan dan tidak kawin dengan laki-laki lain.

Hal ini senada dengan apa yang telah dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidrap, ia berpendapat bahwa wajib bagi suami untuk berbelanja bagi istrinya yang taat, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat dan tingkat pasangan, jumlah sesuai dengan maksud dan kebiasaan yang berlaku di negara, tempat masing-masing, dengan mempertimbangkan tingkat dan kondisi pasangan. Maksudnya adalah ukuran seberapa besar rezeki adalah kemampuan laki-laki itu. Dan hakim juga bisa mengetahui penghasilan bulanan pria itu melalui barang bukti yang dihadirkan di persidangan.<sup>15</sup>

## **2. Proses dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap**

Majelis hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada Al-Qur'an, hadits, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan fakta atau bukti di persidangan saat memutus suatu perkara.

Dalam mengadili perkara, hakim tidak boleh memihak, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus diutamakan keadilan dan efisiensi, sehingga hakim boleh mempertimbangkan syarat-syarat tersebut. Dalam praktiknya, ada beberapa putusan hakim di pengadilan agama yang menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak-hak perempuan pasca

---

<sup>15</sup> Heru Fachrivizal (30 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Februari 2022.

perceraian, termasuk dalam menentukan besaran iddah dan mut'ah hidup.<sup>16</sup>

Hak ex officio hakim adalah wewenang, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim yang mengadili perkara dengan memanfaatkan sebaik-baiknya segala kemungkinan yang ada di dalamnya dan dengan proporsional menjalankan semua kekuasaan yang melekat. dalam fungsinya untuk mengambil tindakan nyata. tindakan hukum di pengadilan ketika menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan kasus tanpa permintaan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya tingkat penghidupan seperti apa yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya agar dapat memenuhi kebutuhannya secara adil, kata ma'ruf yang digunakan dalam al-Qur'an dan hadits untuk menafkahi taraf hidup berarti pendapatan yang adil (sedang, cukup, sedang. ) diberikan, tidak kurang dari yang diperlukan, tetapi tidak terlalu banyak), sesuai dengan kehidupan dan kondisi wanita dan kekayaan pria. Termasuk ma'ruf bagi suami berpangkat tinggi yang berbeda dengan suami berpangkat rendah dan sebagainya. Selain itu, kata ma'ruf juga bisa berarti hal-hal yang memang dialami sebagai kebutuhan hidup, seperti peralatan rumah tangga, alat kebersihan busana yang tidak melebihi batas, bahkan termasuk perhiasan bila perlu jika suami mampu. , hal-hal dapat mencakup -Hal-hal yang harus dipertimbangkan pasangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehidupan setelah perceraian pada masa pandemi COVID-19 yang meliputi kehidupan iddah, kehidupan mut'ah, merupakan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi jika ikatan perkawinan antara pria dan wanita putus. Mata pencaharian suami dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan mantan istri dan anak-anaknya. Penghidupan mantan istri berlaku selama masa tunggu bagi istri yang menceraikan suaminya sebelum istri menikah lagi dan sampai dengan berakhirnya masa iddah, tujuannya untuk mengetahui kebersihan

---

<sup>16</sup> Ibrahim Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no 2, (t.k: UIN ar-Raniry, 2017): h. 460.

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

<sup>18</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), h. 115.

---

kandungan istri. Adapun tunjangan anak berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri.

Proses dan pertimbangan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian dimasa pandemic covid-19, adapun Prosesnya dilihat dari beberapa faktor:<sup>19</sup>

a. Usia pernikahan

Dalam kasus putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1996 M / 18 Jumadil Akhir 1417 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/19/VIII/1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 Agustus 1997.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 23 tahun dikediaman bersama di Jalan Bampeng, RT. 001, RW, 003, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 Agustus 1997. dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anti binti Mustamin, umur 23 tahun
- 2) Imarhani binti Mustamin, umur 21 tahun
- 3) Indo Ina binti Mustamin, umur 18 tahun
- 4) Muhammad Aidan bin Mustamin, umur 8 tahun

b. Alasan menceraikan istri

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun Termohon sudah tidak dapat lagi melayani hasrat Pemohon untuk berhubungan suami istri. Bahwa sejak Oktober 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.

c. Dilihat dari kemampuan suami

---

<sup>19</sup> Heru Fachrivizal (30 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Februari 2022.

- 1) Bahwa Pemohon memiliki kebun jeruk dengan penghasilan sekitar 5 (lima) juta setiap panen.
- 2) Bahwa Pemohon juga memiliki sawah dengan penghasilan sekitar 20 (dua puluh) juta setiap panen.

Pada kasus putusan ini terjadi pada tahun 2021 dimana kita ketahui indonesia sudah berdampingan dengan virus corona tersebut sejak tahun 2020. Akan tetapi besaran penghasilan yang ada diputusan tersebut dilihat dari penghasilan yang ada waktu itu, besar penghasilan sebelum atau sesudah pandemic tidak berpengaruh pada kondisi si pemohon tersebut dan ada juga beberapa pertimbangan yang lain untuk menentukan biaya pembenan si suami seperti standar minimal layak hidup di kabupaten sidrap dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) berapa pendapatan per kapitanya atau berapa pengeluaran per kapita pertahunnya di kabupaten sidrap itulah yang di perhitungkan.

Ada 2 hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan beban hidup, yaitu dalam hal perempuan tidak termasuk dalam kategori nusyuz dan imbalannya didasarkan pada penghasilan laki-laki. Semua ini dianggap jika kedua belah pihak tidak setuju, baik itu keinginan wanita atau pria yang tidak mau menuruti permintaan wanita. Setelah mengetahui penghasilan pasangan, hakim mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan yang dimaksud adalah berupa pengeluaran yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya selama jangka waktu tertentu dan tempat tinggal bagi wanita selama masa idahnya. Kebutuhan pasangan juga harus diperhatikan karena dikhawatirkan jika keputusan hakim dibuat dalam jumlah besar, pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri setelah memenuhi penghidupan yang dimaksudkan karena habis untuk beban suami. hidup, maka putusan hakim dapat dikatakan tidak adil terhadap suami sendiri. Jadi hakim umumnya memutuskan bahwa besarnya nafkah ditentukan berdasarkan pendapatan masing-masing pihak dikurangi kebutuhan, dan diharapkan putusan apapun dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie* No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), h. 259.

---

## D. Penutup

Menentukan kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap berlandaskan ditinjau dari hukum Islam. Landasan hukum Islam digunakan oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Landasan dalil yang digunakan dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah 02:26 dan Q.S. Al-Baqarah 02:241. Kedua, Proses dan pertimbangan hakim dalam putusan, hakim dalam menentukan tingkat penghasilan Iddah dan Mut'ah pasca perceraian selama pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Sidrap. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai batas minimal dan maksimal penghasilan pasca perceraian di masa pandemi COVID-19 yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kesopanan dan kemampuan suami. Akan tetapi besaran penghasilan yang ada diputusan tersebut dilihat dari penghasilan yang ada waktu itu, besar penghasilan sebelum atau sesudah pandemic tidak berpengaruh pada kondisi si pemohon tersebut dan ada juga beberapa pertimbangan yang lain untuk menentukan biaya pembenan si suami seperti standar minimal layak hidup di kabupaten sidrap dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) berapa pendapatan per kapitanya atau berapa pengeluaran per kapita pertahunnya di kabupaten sidrap itulah yang di perhitungkan. Dalam prosesnya hakim melihat juga beberapa faktor seperti : a. Usia Pernikahan; b. Alasan dia menceraikan istrinya; c. Dilihat dari kemampuan suami.

## Daftar Pustaka

- Abdi, Ananda, dan Lomba Sultan. “ Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No.50/Pdt.G/2018/P.A.Batg)”. *Qadauna* 1 edisi Khusus Oktober (2020): h. 292
- Amir, Rahma, “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Al-Qadau* Vol.6, No. 1 2019.
- Arto, Mukti, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

- 
- Asni, Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender), *Jurnal Ahkam*, (2014): h. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Tim Redaksi BIP* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) h. 1.
- Gasing, Abd. Qadir, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): h. 202
- Hasan, Hamzah, “Pernikahan Dibawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pidana)”, *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): h. 89.
- Heradin, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, *QadāuNā : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): h. 21
- Heru Fachrivizal (30 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Februari 2022.
- Kalsum, Ummu, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” *Jurisprudentie* No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), h. 259.
- Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *Qadauna* vol 1 Edisi Khusus Oktober ,(2020): h. 122-123
- Munir, Kurnia dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)”, *Jurnal Al-Qadauna* Vol. 2 No 3 September (2021): h. 490.
- Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden* Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, lihat dalam Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Edisi I (Cet. V; Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2016) h.148.
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2 no. 1, (2015): h.15
- Sabir, Muhammad, “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 Nomor 2 (2015): h 198.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), h. 115.
- Sohrah, “Media social dan dampaknya terhadap Perceraian”, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19 no. 2 (2019): h. 293.
- Suherman, Andi, “Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN: Jurnal Hukum* 1, no. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), h. 4.